

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Di zaman yang semakin maju, teknologi juga berkembang sangat pesat dan penggunaannya (*netter*) semakin meningkat. Sekarang ini revolusi industri mulai memasuki era 5.0 atau *Society 5.0*, dimana internet sebagai suatu kebutuhan yang digunakan untuk mengakses dan juga membagikan informasi oleh masyarakat. Tetapi kemajuan tersebut disalahgunakan oleh para penggunanya dalam memanfaatkan teknologi sehingga menimbulkan kejahatan *cyber crime*. Salah satu penyimpangan terhadap teknologi berbasis jaringan internet digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya sehingga menyebabkan kekerasan seksual semakin termodifikasi. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gela dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>1</sup>

Sekarang ini masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dalam ruang lingkup *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO). *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO) sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, dimana tindakan ini dilakukan dengan niat melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya.<sup>2</sup> Salah satu bentuk dari *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO) adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Perbuatan *revenge porn* atau pornografi sebagai balas dendam sering disebut dengan istilah lain 'Non

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief. 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>Puteri Hikmawati, Pengaturan *Kekerasan Berbasis Gender Online*: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12, No.1 (Juni 2021), hlm. 61.

*consensual pornography*' atau *'involuntary pornography*.<sup>3</sup> Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* ini dapat diartikan sebagai penyebarluasan gambar maupun video intim yang dibuat untuk kepentingan pribadi kepada publik melalui internet tanpa adanya persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Biasanya, tindakan ini terjadi ketika suatu hubungan berakhir dengan buruk dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan hingga melecehkan salah satu pihak dalam hubungan tersebut.<sup>4</sup> Yang menjadi korban kejahatan pada beberapa kasus korban *revenge porn* adalah perempuan. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari adanya pelanggaran hak asasi dan juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Merujuk pada Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)* menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

Dalam pornografi balas dendam, pembuatan konten pornografi bisa disengaja atau tidak disengaja, sukarela atau paksaan. Pembuatan konten juga dapat terjadi karena korban mengancam bahwa pelaku memiliki foto telanjang korban, kemudian memaksa korban melakukannya lagi dengan mengancam akan membagikan foto sebelumnya. Pembuatan konten juga dapat dilakukan tanpa paksaan dan persetujuan bersama dalam suatu

---

<sup>3</sup>Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, "*Criminalizing Revenge Porn*", [https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle\\_citroncriminalizing\\_revenge\\_porn\\_-\\_fesc.pdf](https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citroncriminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf), hlm. 102.

<sup>4</sup>Ni Putu Winny Arisanti, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol.9, No.5 hlm.12.

<sup>5</sup>Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Ober Indonesia, Jakarta hlm. 8.

hubungan atau posisi. Jika video atau foto yang bermuatan pornografi disebarluaskan sebagai akibat tindakan balas dendam oleh seseorang (*revenge porn*) atau tanpa persetujuan orang yang terdaftar, maka hal tersebut merupakan tanda pelanggaran hak asasi manusia, melanggar privasi dan berdampak negatif bagi korban, khususnya yang berkaitan dengan bentuk penyiksaan psikologis dan kekerasan seksual.

Dampak buruk dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) sangat besar terhadap korban. *Cyber Civil Rights Initiative* menyebut bahwa korban *revenge porn* mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Sebanyak 82% (delapan puluh dua persen) mengalami disfungsi di kehidupan sosial dan 39% (tiga puluh sembilan persen) mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Di beberapa kasus lain korban sampai memutuskan untuk bunuh diri, sementara yang lain ada juga berganti dengan identitas baru. Riset lain yang dilakukan *Cyber Civil Rights Initiative* pada bulan Agustus 2012 sampai Desember 2013 diketahui, sebanyak 90% (sembilan puluh persen) korban *revenge porn* adalah perempuan. Sebanyak 93% (sembilan puluh tiga persen) korban *revenge porn* mengalami depresi karena menjadi korban. Berdasarkan angka tersebut, sebanyak 49% (empat puluh Sembilan persen) di antaranya mengaku mereka telah diganggu dan diserang secara online oleh mereka yang melihat video pornonya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pihak perempuan tidak hanya mengalami kekerasan mental, tetapi juga fisik.<sup>6</sup> Meskipun dampak yang diberikan tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Tetapi dampak terhadap pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama.

---

<sup>6</sup>Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, *Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 1 Tahun 2019.

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Sehingga menyebabkan tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) hanya seperti ancaman kepada korban dan dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan atau perbuatan biasa. Perempuan sebagai korban dari kejahatan kesusilaan seringkali menjadi korban untuk yang kedua kali, hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang menganggap dapat terjadinya suatu kejahatan terhadap kesusilaan adalah timbul akibat dari perilaku perempuan itu sendiri, tak jarang pula penegak hukum malah menyudutkan dan menyalahkan korban sehingga seolah-olah perempuan sebagai korban bersalah dan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan. Terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) banyak memilih untuk menanggung sendiri kerugian yang telah dialami dan merasa takut untuk melaporkan persoalannya kepada pihak berwajib jumlahnya tidaklah sedikit, sebab adanya alasan utama yang menimbulkan ketakutan bagi korban untuk melapor adalah hingga saat ini aturan hukum yang secara khusus dapat memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn* maupun bentuk kejahatan KBGO (Kejahatan Berbasis Gender Online) lainnya masih sangat minim. Tidak jarang korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dipersalahkan sebagai pelaku karena foto atau video yang dibuat atas persetujuan diri sendiri tetapi kemudian menjadi milik umum dan menjadikan perbuatannya sebagai kesalahan pribadi sehingga tidak memenuhi syarat menjadi korban.

Pentingnya perlindungan hukum Terhadap *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO) bukan hanya mengenai pelanggaran atau pemidanaan yang dilakukan oleh pelaku saja tetapi juga perlindungan hukum terhadap korban yang seharusnya menjadi perhatian para penegak hukum. Terhadap korban tindakan *revenge porn* memerlukan bentuk perlindungan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan korban kejahatan konvensional lainnya, sehingga perlu adanya pembaharuan atas aturan hukum yang sesuai dengan persoalan hukum masa kini. Aturan

hukum terkait KBGO dan *revenge porn* perlu diperbaharui demi menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi korban dan para penyintas *revenge porn*.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2017 – 2021 setiap tahunnya mengalami penambahan signifikan terhadap kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) yang melakukan Pengaduan ke Komnas Perempuan.

Tabel.1 Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Tahun	Laporan
2017	16 kasus
2018	97 kasus
2019	281 kasus
2020	940 kasus
2021	1.721 kasus

Data diatas menunjukkan pada tahun 2017 (16 kasus), tahun 2018 (97 kasus), tahun 2019 (281 kasus), tahun 2020 (940 kasus), dan tahun 2021 (1.721 kasus). Artinya data tersebut menunjukkan kenaikan 83% kasus KSBG dari tahun 2020 – tahun 2021. Selain itu dalam kategorisasi KSBG yang terdaftar di lembaga Layanan dan Komnas Perempuan Pada Tahun 2021 terdapat laporan kasus *revenge porn* sebanyak 21 kasus.<sup>7</sup>

Agar lebih dapat mudah dipahami bagaimana kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) berikut ini adalah beberapa putusan terkait tentang kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk. Pada tanggal 16 Desember 2021. Sepasang kekasih yang berinisial MM dan IJN telah menjalin hubungan pacaran sampai awal tahun 2019.

<sup>7</sup>Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 15 November 2022.

Terdakwa (MM) meminta Korban (IJN) untuk mengirimkan foto – foto yang mengandung unsur kesusilaan dengan ketelanjangan. Setelah itu korban (IJN) meminta untuk mengakhiri hubungannya lalu Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati karena sudah diputus hubungannya. Karena merasa sakit hati terhadap Korban kemudian Terdakwa menyebarkan foto – foto telanjang yang menampilkan alat genital milik Korban (IJN) melalui grup *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Berdasarkan kasus tersebut Hakim memutus dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn, Pada tanggal 16 Juli 2019. Seorang mahasiswa disalah satu universitas negeri di Yogyakarta berinisial JAA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY lantaran telah menyebarkan video dan foto mesum dirinya dengan sang mantan kekasih. Menurut keterangan pelaku, ia nekat melakukan hal tersebut karena hubungannya tidak direstui oleh orang tua sang mantan pujaan hati. Merasa kecewa dan tidak terima, ia lantas menyebarluaskan foto dan video tak senonoh tersebut kepada teman-temannya dan juga ke sejumlah keluarga mantan pacarnya. Berdasarkan putusan tersebut Hakim memutus dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN.Mak. Pada tanggal 04 maret 2018 tentang penyebaran foto bugil mantan kekasih. Pelaku OAB ini menyebarkan foto bugil tersebut karena merasa kecewa dan marah pada korban AS karena korban berbohong kepada pelaku tentang perjodohnya dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan pelaku OAB membalas dendam dengan cara meyebar foto bugil milik korban AS di akun *Facebook*. Berdasarkan

putusan tersebut pelaku OAB melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Belum adanya aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*), kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) karena keadaan juga semakin di perburuk dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, Undang – Undang yang sudah ada dinilai belum mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), dari mulai pencegahan, penanganan, penegakan hukum hingga pemulihan korban. Judul penelitian yang hampir sama sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Imelia Sintia pada Skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)” dalam penelitian tersebut hanya meninjau secara teori mengenai bentuk, upaya, serta kendala dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*). Sedangkan melalui penelitian ini maka penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan berbeda berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, perlindungan hukum oleh Lembaga Negara serta melakukan analisis terhadap Putusan Hakim yang ada. Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis merumuskan hasil penelitiannya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNROGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk.)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan pembahasan dengan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaturan – pengaturan tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia.
2. Menjelaskan perlindungan hukum oleh Lembaga negara seperti LPSK dan Komnas Perempuan terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

## D. Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigma science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma ilmu tidak pernah *mandeg (final)* dalam pengertian atas kebenaran dibidang perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia.

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan konsep dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) serta menganalisis pengaturan – pengaturan di Indonesia tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*).



- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia.

#### E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

##### 1. Kerangka Teori

###### a. Teori Viktimologi

Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek,<sup>8</sup>

Menurut Arief Gosita, Viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimpul korban, serta akibat-akibat penimbul korban.<sup>9</sup> Dalam sisi lain, ia menmberei arti vikitmologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.<sup>10</sup>

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dan perlindungannya. Korban tersebut tidak saja korban kejahatan melainkan kroban kecelakaan, korban bencana alam dan korban penyalahgwaan kekuasaan. Perlindungan yang diberikan sosial dan pemulihan kerugian atau penderitaan.<sup>11</sup>

###### b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm.158

<sup>9</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 31.

<sup>10</sup>*Ibid* hlm. 154.

<sup>11</sup>Rena Yulia, 2021, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu,

Edisi 2, Cet Ke-1, hlm. 41.

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo. 2006. *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Perlindungan hukum *preventif* mempunyai tujuan untuk mencegah adanya sengketa dengan cara penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah berdasarkan diskresi
- 2) Perlindungan hukum *responsif* mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di peradilan.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 8 menyebutkan:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 54

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

b. Korban

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4 menyebutkan:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oranglain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>15</sup>

c. Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*)

*Revenge porn* atau Pornografi balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ namun disebarluaskan dengan tujuan ‘balas dendam’ setelah putus.<sup>16</sup>

Balas dendam porno (*revenge porn*), dikenal lebih formal sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai ‘*sextortion*’), yang berarti melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit, tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supernasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

<sup>15</sup>Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 135.

<sup>16</sup>Shigenori Matsuri, “*The Criminalization of Revenge Porn in Japan*”, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289.

<sup>17</sup>Rebecca Ruiz, 2017, Things You Should Do When You’re The Victim Of Revenge Porn, <https://mashable.com/category/revenge-porn/> diakses pada 14 November 2022.

#### d. Media Sosial

Menurut Van Dijk, media sosial ialah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi karena itu media sosial dapat dilihat sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>18</sup>

Menurut Rulli Nasrullah, media ialah medium di internet yang memungkinkan panggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>19</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum.

#### 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan–pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan *Undang-*

<sup>18</sup>Rahmi Surya Dewi, *Kreator Mame Konstruksi Makna Meme Politik Di Media Sosial*, Jurnal Komunikasi Global, Volume 8, Nomor 1.

<sup>19</sup>Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknologi*, Simbiosis Rekatama Media, hlm 11.

*Undang (statute approach)*, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan (historical approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup>

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang terdiri dari aturan dasar, yurisprudensi, norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan traktat yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, Bandung, hlm. 133.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

- 3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 5) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- 7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 8) Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya literatur yang diperoleh dari perpustakaan seperti bahan bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan yang memberikan informasi, berupa kamus yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif digunakan data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya dengan cara studi kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelitian dilakukan

dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengolah data untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Tailor analisis kualitatif ialah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikkan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>24</sup>

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya<sup>25</sup>, sehingga dalam penulisan penelitian ini penulis akan memaparkan secara rinci keseluruhan bahan hukum yang seperti jurnal-jurnal hukum, literatur, dan sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang pada akhirnya akan ditarik analisis untuk keperluan penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian ini dengan baik agar mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dimulai dari Pendahuluan

<sup>23</sup>Burhan Ashafa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

<sup>24</sup>Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 11.

sampai dengan Penutup, tujuannya supaya penelitian ini memperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini ditulis secara sistematis yang terdiri dari Lima Bab, sebagai berikut :

**Bab I**

**:Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**

**:Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas secara teori dan pustaka tentang perlindungan hukum, korban, pornografi balas dendam (*revenge porn*), dan media sosial.

**Bab III**

**:Pengaturan Hukum tentang Pornografi Balas Dendam (*Revenge Potn*) di Indonesia**

Bab ini membahas tentang bentuk pornografi balas dendam (*revenge porn*), dampak pornografi balas dendam (*revenge porn*), dan pengaturan hukum terhadap pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia.

**Bab IV**

**:Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial**

Bab ini membahas tentang perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi



dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan menganalisis putusan nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

## **Bab V**

### **:Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran oleh Penulis.

